



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jadi Purwanto Alias Gatho Bin Marjan Alm.
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ketip RT 03 RW 03, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jadi Purwanto Alias Gatho Bin Marjan Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JADI PURWANTO alias GATHO bin MARJAN (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa JADI PURWANTO alias GATHO bin MARJAN (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
 - 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) buah perlak warna kuning;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna putih kombinasi warna hijau; (dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); (dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JADI PURWANTO alias GATHO bin MARJAN (alm) bersama dengan saksi SUMIJAN bin PAEMAN (alm) (sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain/Splitzing), SENEN (nama panggilan) yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO), HARJO yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO), TOYO yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dilahan tebu milik saudara Karso Dukuh Desa Brigen RT 04 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa JADI PURWANTO bersama dengan saksi SUMIJAN, SENEN (DPO), HARJO (DPO), TOYO (DPO), telah melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara permainannya yaitu pertama-tama terdakwa JADI PURWANTO yang sebagai bandar mengopyok mata dadu yang ditaruh diatas alas / tipaan ditutupi tempurung dan setelah itu dokopyok diletakan didepan bandar dalam keadaan tertutup, selanjutnya saksi SUMIJAN, SENEN (DPO), HARJO (DPO), TOYO (DPO) sebagai para penebak / penombok memasang uang taruhan digambar mata dadu sesuai yang dikehendaki oleh penebak / penombok dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan setelah disepakati tidak ada lagi yang memasang taruhan atau merubah tebakannya tutup dadu oleh bandar dibuka untuk mengetahui dadu yang keluar, dimana dalam kesepakatan gambar dadu yang keluar adalah gambar yang terletak dibagian atas, apabila tebakannya tidak cocok dengan gambar dadu yang keluar maka uang taruhan yang dipasang para penebak / penombok akan diambil dan menjadi milik bandar, sedangkan bagi tebakannya yang cocok pemasangan atau penombok akan dapat bayaran dari bandar kelipatan dari uang tebakannya yaitu : 1 (satu) kali lipat untuk tebakannya colok (satu gambar dadu) dan apabila keluar dobel mata dadu maka mendapatkan kelipatan 2 (dua) kali lipat. Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari kemenangan dan apabila sudah menang akan mendapatkan keuntungan dari taruhan tersebut. Bahwa perjudian jenis judi dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan saja yang dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATCHUR ROZI, S.H.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan persawahan turut Desa Bringin RT 04 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang dimainkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua para pemain mendapatkan kemenangan;
 - Bahwa peran terdakwa JADI PURWANTO alias GATHO bin MARJAN (alm) dalam perjudian dadu kopyok adalah sebagai bandar sedangkan saksi SUMIJAN bin PAIMAN (alm) adalah penombok;
 - Bahwa terdakwa dalam bermain dalam perjudian dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya adalah untuk mencari kemenangan dan apabila sudah menang akan mendapatkan keuntungan dari taruhan tersebut;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam bermain perjudian dadu kopyok berupa:
 - 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
 - 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1(satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) buah perlak warna kuning;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna putih kombinasi warna hijau;
 - Uang tunai dari bandar sejumlah Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cara permainan dalam perjudian dadu kopyok sebagai berikut bandar meletakkan mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikopyok selanjutnya penombok memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaki dengan uang minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali;
 - Bahwa permainan jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi MARGA ADI WICAKSONO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan persawahan turut Desa Bringin RT 04 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang dimainkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua para pemain mendapatkan kemenangan;
 - Bahwa peran terdakwa JADI PURWANTO alias GATHO bin MARJAN (alm) dalam perjudian dadu kopyok adalah sebagai bandar sedangkan saksi SUMIJAN bin PAIMAN (alm) adalah penombok;
 - Bahwa terdakwa dalam bermain dalam perjudian dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya adalah untuk mencari kemenangan dan apabila sudah menang akan mendapatkan keuntungan dari taruhan tersebut;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam bermain perjudian dadu kopyok berupa:
 - 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
 - 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1(satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
- 1 (satu) buah perlak warna kuning;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna putih kombinasi warna hijau;
- Uang tunai dari bandar sejumlah Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah)
- Bahwa untuk cara permainan dalam perjudian dadu kopyok sebagai berikut bandar meletakkan mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikpyok selanjutnya penombok memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaki dengan uang minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali;
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD FITRA NUR ROHMAN bin FATKHUR ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan persawahan turut Desa Bringin RT 04 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang dimainkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua para pemain mendapatkan kemenangan.
- Bahwa peran terdakwa JADI PURWANTO alias GATHO bin MARJAN (alm) dalam perjudian dadu kopyok adalah sebagai bandar sedangkan saksi SUMIJAN bin PAIMAN (alm) adalah penombok.
- Bahwa terdakwa dalam bermain dalam perjudian dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya adalah untuk mencari kemenangan dan apabila sudah menang akan mendapatkan keuntungan dari taruhan tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam bermain perjudian dadu kopyok berupa:
 - 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
 - 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1(satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) buah perlak warna kuning;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna putih kombinasi warna hijau;
 - Uang tunai dari bandar sejumlah Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah)
 - Bahwa untuk cara permainan dalam perjudian dadu kopyok sebagai berikut bandar meletakkan mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikopyok selanjutnya penombok memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaki dengan uang minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali.
 - Bahwa permainan jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa permainan jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi SUMIJAN bin PAEMAN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah bermain perjudian dadu kopyok menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di jalan persawahan turut Desa Bringin RT 04 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
 - Bahwa peran saksi dalam perjudian dadu kopyok menggunakan uang sebagai taruhannya adalah sebagai penebak/penombok;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Bandar dalam perjudian dadu kopyok menggunakan uang sebagai taruhannya adalah terdakwa JADI PURWANTO alias GATHO bin MARJAN (alm),
 - Bahwa permainan perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara orang menjadi bandar dadu kopyok menggoncang (mengocok) bola mata dadu berjumlah 3 (tiga) terdapat 1-6 yang tertutup dalam batok tempurung kelapa kemudian pemasang/penombok meletakkan uang pada angka - angka yang disediakan oleh Bandar (tertulis/tergambar pada karpet) apabila angka yang dipilih pemasang/penombok keluar/muncul pada salah satu 3 (tiga) bola dadu sehingga pemasang/penombok berhak mendapatkan keuntungan dari bandar sebanyak 1 (satu) kelipatan dan apabila muncul 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok berhak mendapatkan dari Bandar sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa alat yang digunakan saksi dan terdakwa dalam perjudian dadu kopyok berupa :
 - 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
 - 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1(satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) buah perlak warna kuning;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna putih kombinasi warna hijau;
 - Uang tunai dari bandar sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan;
 - Bahwa kegiatan judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan saja yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah bermain judi dadu kopyok menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB di jalan persawahan turut Desa Bringin RT 04 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bersama dengan saksi SUMIJAN bin PAEMAN (alm);

- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian dadu kopyok menggunakan uang sebagai taruhannya dan Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut bermain dadu ada 5 (lima) orang tetapi yang tertangkap cuma 2 yaitu Terdakwa dan saksi Sumijan sedangkan yang tiga orang yaitu Senen, Harjo dan Toyo melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membawa modal Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dan pada saat tertangkap terdakwa belum mendapat keuntungan dan malah kalah sebesar Rp. 120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah) sehingga sisanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) disita oleh Petugas;
- Bahwa permainan dadu tersebut sudah berlangsung berkali-kali dari mulai pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 20.30 Wib saat digrebeg oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok menggunakan uang sebagai taruhannya bersifat untung - untungan dan tidak semua para pemain mendapatkan kemenangan;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian dadu kopyok berupa :
 - 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
 - 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1(satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) buah perlak warna kuning;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna putih kombinasi warna hijau;
 - Uang tunai dari bandar sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa bermain judi dadu kopyok yaitu pertama - tama bandar mengopyok mata dadu yang ditaruh di atas alas / tipaan ditutupi tempurung dan setelah itu dikopyok diletakan di depan Bandar dalam keadaan tertutup selanjutnya para penebak/penombok memasang uang taruhannya di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaknya dengan uang minimal sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah disepakati tidak ada lagi yang memasang taruhan atau merubah tembakannya selanjutnya Bandar membuka tutup dadu, apabila

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



tembakkan tidak cocok dengan gambar dadu yang keluar maka uang yang dipasang oleh penembak/penombok akan diambil dan menjadi milik Bandar sedangkan bagi tembakkan yang cocok, penembak/penombok akan mendapatkan bayaran dari Bandar dari uang tembakannya yaitu 1 (satu) kali lipat untuk tembakkan colok (satu gambar dadu) dan apabila keluar dobel maka mendapatkan kelipatan 2 (dua) kali dan itu dilakukan berkali-kali;

- Bahwa maksud Terdakwa bermain judi untuk mendapatkan kemenangan yang tujuannya apabila sudah menang akan mendapatkan keuntungan sehingga dapat menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
- 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
- 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
- 1 (satu) buah perlak warna kuning;
- 1 (satu) buah tikar plastic warna putih kombinasi warna hijau;
- Uang tunai dari bandar sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fatchur Rozi, S.H dan saksi Marga Adi Wicaksono telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan persawahan turut Desa Bringin RT 04 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, karena Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang dimainkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua para pemain mendapatkan kemenangan.
- Bahwa peran terdakwa Jadi Purwanto alias Gatho bin Matjan (alm) dalam perjudian dadu kopyok adalah sebagai bandar sedangkan saksi Sumijan bin Paiman (alm) adalah penombok.



- Bahwa maksud Terdakwa dalam bermain dalam perjudian dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya adalah untuk mencari kemenangan dan apabila sudah menang akan mendapatkan keuntungan dari taruhan tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam bermain perjudian dadu kopyok berupa:
 - 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
 - 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1(satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) buah perlak warna kuning;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna putih kombinasi warna hijau;
 - Uang tunai dari bandar sejumlah Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk cara permainan dalam perjudian dadu kopyok sebagai berikut bandar meletakkan mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikopyok selanjutnya penombok memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaki dengan uang minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali;
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (een eider) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jadi Purwanto Alias Gatho Bin Marjan (alm) dengan identitasnya tersebut diatas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;

Bahwa terdakwa dalam persidangan mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan kemudian menjawabnya secara logis;

Bahwa terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan Saksi Fatchur Rozi, SH dan saksi Marga Adi Wicaksono memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fachtur Rozi dan saksi Marga Adi Wicaksono telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan persawahan turut Desa Bringin RT 04 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, karena Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang dimainkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua para pemain mendapatkan kemenangan;
- Bahwa peran terdakwa JADI PURWANTO alias GATHO bin MARJAN (alm) dalam perjudian dadu kopyok adalah sebagai bandar sedangkan saksi SUMIJAN bin PAIMAN (alm) adalah penombok;
- Bahwa maksud Terdakwa dalam bermain dalam perjudian dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya adalah untuk mencari kemenangan dan apabila sudah menang akan mendapatkan keuntungan dari taruhan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam bermain perjudian dadu kopyok berupa:
 - 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
 - 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1(satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) buah perlak warna kuning;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna putih kombinasi warna hijau;
 - Uang tunai dari bandar sejumlah Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk cara permainan dalam perjudian dadu kopyok sebagai berikut bandar meletakkan mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikopyok selanjutnya penombok memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaki dengan uang minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan permainan judi oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat [1] ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
- 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1(satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
- 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
- 1 (satu) buah perlak warna kuning;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna putih kombinasi warna hijau;

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi yang menjadi penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat [1] ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jadi Purwanto Alias Gatho Bin Marjan Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang telah dicat warna hitam;
 - 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna biru;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1(satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) buah perlak warna kuning;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna putih kombinasi warna hijau; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 1.000.000, 00(satu juta rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Priliawati, S.H., S.E., M.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ami Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulisty Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Priliawati, S.H., S.E., M.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ami Muncarsari

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Pti